



# **PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2025 PEDOMAN PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN**

---

Sebuah Tinjauan Mendalam tentang Kerangka Kerja Baru  
Penegakan Hukum Pajak di Indonesia.



# Landasan Lahirnya PERMA 3/2025: Mengatasi Ketidakpastian dan Mengoptimalkan Pendapatan Negara



## Perbedaan Penafsiran & Penerapan Hukum

Belum tersedianya ketentuan yang seragam menimbulkan perbedaan penafsiran dan penerapan hukum dalam penanganan perkara pidana pajak di pengadilan.



## Penegakan Hukum Kurang Efektif

Tantangan dalam proses hukum menghambat sinergi dan efektivitas penegakan hukum pidana di bidang perpajakan.



## Pemulihan Kerugian Negara Belum Optimal

Kegagalan dalam memaksimalkan pengembalian kerugian pada pendapatan negara menjadi justifikasi utama perlunya pedoman baru yang berfokus pada pemulihan.



# Solusi Strategis: Tujuan Utama PERMA No. 3 Tahun 2025

PERMA ini dirancang untuk mencapai empat tujuan strategis yang secara langsung menjawab tantangan dalam penegakan hukum pajak.

1.

## Memberikan Pedoman Bagi Hakim

Menciptakan standar yang jelas dan seragam dalam penanganan perkara.

2.

## Mencegah Perbedaan Penafsiran

Menjamin kepastian hukum dan konsistensi putusan di seluruh pengadilan.

3.

## Meningkatkan Efektivitas Penanganan

Memperkuat sinergi dan efisiensi dalam proses peradilan pidana pajak.

4.

## Mengoptimalkan Pemulihan Kerugian Negara

Menjadikan pengembalian pendapatan negara sebagai prioritas utama dalam penjatuhan sanksi.



# Dibangun di Atas Enam Asas Fundamental



**Keadilan**



**Kemanfaatan**



**Kepastian**



**Proporsionalitas**



**Transparansi**



**Akuntabilitas**

Keenam asas ini menjadi panduan dalam setiap tahap penanganan perkara, memastikan proses yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan.



# Memperluas Pertanggungjawaban Pidana: Individu dan Korporasi



## Pertanggungjawaban Individu (Pasal 5)

**Tidak terbatas pada pelaku utama.**



Mencakup **setiap orang** yang:



- Menyuruh melakukan
- Turut serta melakukan
- Menganjurkan atau membantu



**Basis:** Pertanggungjawaban didasarkan pada **sikap batin jahat** (*mens rea*) dan **manfaat yang diterima**.



## Pertanggungjawaban Korporasi (Pasal 6)

**Menjangkau pengendali sesungguhnya.**

Pelaku bisa merupakan **pemberi perintah**, **pemegang kendali**, atau **pemilik manfaat** (*beneficial owner*), bahkan jika berada di luar struktur organisasi formal.


'Berhentinya atau meninggal dunianya pengurus' atau 'proses pailit/pembubaran' korporasi **tidak menghilangkan** pertanggungjawaban pidana.



# Titik Terang Prosedural: Status Pemeriksaan Bukti Permulaan

**Seluruh kegiatan Pemeriksaan Bukti Permulaan **tidak termasuk** dalam lingkup kewenangan praperadilan.**

Pasal 7 ayat (4)



Ketentuan ini memberikan kepastian hukum dan mencegah upaya menghambat proses penegakan hukum pada tahap awal.



# Penyitaan Aset: Dua Tujuan Strategis untuk Pembuktian dan Pemulihan



## Penyitaan untuk Pembuktian (Pasal 11)

- **Tujuan:** Mengumpulkan barang bukti untuk membuktikan tindak pidana.
- **Syarat Kunci:** Tidak disyaratkan adanya penetapan tersangka.
- **Objek:** Pembukuan, pencatatan, dokumen, dan barang bukti lain yang terkait.



## Penyitaan untuk Pemulihan (Pasal 12)

- **Tujuan:** Mengamankan aset untuk pemulihan kerugian pada pendapatan negara.
- **Syarat Kunci:** Disyaratkan dengan adanya penetapan tersangka.
- **Objek:** Harta kekayaan milik tersangka (rekening bank, piutang, aset lainnya).

Pemisahan ini memungkinkan Penyidik bertindak cepat untuk mengamankan bukti, sekaligus memastikan aset tersedia untuk membayar kerugian negara di kemudian hari.



# Jalan Baru Menuju Penyelesaian: Pembayaran Pokok Pajak dan Sanksi



Tingkat  
Penyidikan



Setelah Pelimpahan Perkara  
(Sebelum Tuntutan)



Setelah Tuntutan  
(Sebelum Putusan)



Setelah Pelimpahan Perkara  
(Sebelum Tuntutan)

**PERMA 3/2025 membuka kesempatan bagi Terdakwa untuk melunasi pokok pajak dan sanksi administratif pada berbagai tahapan proses peradilan sebagai pertimbangan krusial bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan.**

Pertimbangan Hakim: Pasal 16



# Implikasi Pelunasan Pra-Putusan Terhadap Pidana Penjara

Pasal 14



## Scenario 1: Terdakwa Orang Pribadi

**IF:** Melunasi pembayaran pokok dan sanksi administratif setelah pembacaan tuntutan dan sebelum putusan.

### **THEN** (*The Verdict*)

Hakim menyatakan Terdakwa bersalah **tanpa disertai penjatuhan pidana penjara**, dengan tetap dijatuhi pidana denda.



## Scenario 2: Terdakwa Korporasi

**IF:** Melunasi pembayaran pokok dan sanksi administratif setelah pembacaan tuntutan dan sebelum putusan.

### **THEN** (*The Verdict*)

Hakim menyatakan Terdakwa bersalah dan dijatuhi **pidana denda**.

Mekanisme ini menciptakan insentif kuat untuk pemulihan kerugian negara secara sukarela dan mengedepankan keadilan restoratif.



# Putusan yang Proporsional dan Berorientasi pada Pemulihan

## Pidana Proporsional untuk Pelaku Jamak (Pasal 17)



### Pidana Penjara

Dijatuhkan berdasarkan **peran** masing-masing Terdakwa.



### Pidana Denda

Dibebankan secara **proporsional** berdasarkan jumlah kerugian negara yang ditimbulkan, manfaat yang diterima, dan peran Terdakwa.

Pidana bersyarat/pengawasan tidak dapat dijatuhkan.

## Pidana Denda Wajib Dibayar (Pasal 18)

Pidana denda... **tidak dapat digantikan dengan pidana kurungan** dan wajib dibayar oleh terpidana.



Jika tidak dibayar dalam 1 bulan, Jaksa akan melakukan penyitaan dan pelelangan harta kekayaan terpidana.



# Empat Transformasi Kunci dalam Penanganan Pidana Pajak



## Fokus Utama pada Pemulihan Kerugian Negara

Dari penyitaan aset hingga struktur sanksi, seluruh kerangka kerja kini berorientasi pada pengembalian pendapatan negara.



## Pertanggungjawaban Korporasi yang Sulit Dihindari

Menjangkau pengendali dan pemilik manfaat di luar struktur formal, dan tidak terhapus oleh proses pailit atau pembubaran.



## Kepastian Prosedur Hukum Acara

Meniadakan keraguan dengan menegaskan bahwa Pemeriksaan Bukti Permulaan berada di luar lingkup praperadilan.



## Mekanisme Keadilan Restoratif yang Inovatif

Memberikan jalur bagi terdakwa untuk menghindari pidana penjara melalui pelunasan kewajiban pajak, menciptakan hasil yang saling menguntungkan.



# PERMA No. 3 Tahun 2025: Menegakkan Standar Baru Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Perpajakan.

Pedoman ini bukan hanya sekumpulan aturan, melainkan sebuah **komitmen** untuk **mewujudkan** sistem peradilan pidana pajak yang lebih efektif, akuntabel, dan berorientasi pada **pemulihan** aset negara demi kemakmuran bangsa.



Unduh naskah lengkap Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2025 melalui kode QR di bawah ini.

